



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN
TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan menggalakan kegiatan ekonomi daerah, memperlancar arus pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek-proyek di Daerah, perlu melaksanakan kegiatan penunjang Jalan Kabupaten.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249)
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
8. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O